



PUTUSAN

Nomor 1041/Pdt.G/2023/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 29 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S-1, tempat kediaman di **Xxxxx** Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, **sebagai Penggugat**;

Lawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 17 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Xxxxx**, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1041/Pdt.G/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 31 Juli 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Rukun, Kota Samarinda selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Xxxxx, lahir di Samarinda pada tanggal 24 Maret 2007;
 - b. Xxxxx, lahir di Samarinda pada tanggal pada 01 September 2016;
 - c. Xxxxx, lahir di Samarinda pada tanggal 06 Agustus 2018;ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari isi chat mesra dengan perempuan tersebut dan ketika ditanya tentang kebenarannya, Tergugat tidak mengakui padahal sudah jelas isi chat mesra tersebut. Selain itu Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan dengan permasalahan demikian menimbulkan tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, hal yang demikian Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada September 2022 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah sewaan, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi secara maksimal pada tanggal 22 Juni 2023 dan 27 Juni 2023, namun berdasarkan laporan Mediator, Khoirudin Nasir, S.HI.,M.H, tanggal 27 Juni 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan suratgugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

JAWABAN

Bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut,Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2006, yang dicatat oleh Pagawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxx, tanggal 31 Juli 2006;
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah sewaan di Jalan Rukun, Kota Samarinda selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Xxxxx lahir di Samarinda, tanggal 24 Maret 2007, Xxxxx lahir di Samarinda tanggal 01 September 2016 dan Xxxxx lahir di Samarinda tanggal 06 Agustus 2018 sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis;
5. Bahwa tidak benarpuncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan September tahun 2022 yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah sewaan, Penggugat berbohong, nyatanya pada bulan September 2022 anak Tergugat dirawat di Rumah Sakit Umum A. Wahab Sjahanie;
6. Bahwa sebenarnya Penggugat tidak ada niat meninggalkan Tergugat, Penggugat hanya ditekan dan dipengaruhi oleh orang tuanya sendiri untuk mengambil tindakan menceraikan Tergugatnya bukan dari hati nurani Penggugat;
7. Bahwa pada dasarnya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukan karena perselingkuhan, akan tetapi dari orang ketiga yaitu mertua Tergugat sendiri, karena mertua Tergugat punya sifat dendam, dengki, dan zholim terhadap Tergugat;
8. Bahwa Tergugat pernah melihat air di dalam plastik gula berisi air putih untuk diminum oleh Penggugat, terus Tergugat menanyakan perihal air tersebut kepada Penggugat dan menurut Penggugat air tersebut dari mama

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk diminum oleh Penggugat agar Penggugat pisah dengan Tergugat. Selama Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sifat Penggugat berubah 180 derajat, Penggugat yang semula cinta dan sayang berubah menjadi benci kepada Tergugat. Tergugat kenal betul dengan karakter Penggugat karena Tergugat sudah 17 (tujuh belas) tahun berumah tangga dengan Penggugat;

9. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pernah diusir oleh mertua Tergugat dengan membuang pakaian dan barang Tergugat di depan rumah mertua karena Tergugat tidak bekerja selama 2 (dua) bulan;
10. Bahwa mertua Tergugat pernah berkata kepada ibu Tergugat, “ Tolong anaknya ibu kawinkan saja sama perempuan lain”.Padahal Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat dan keluarga kecil Tergugat. Tergugat juga tahu betul kalau hati Penggugat juga masih sayang dan cinta kepada Tergugat hanya saja Penggugat mendapat tekanan dari orang tuanya hingga memilih meninggalkan Tergugat;

REPLIK

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat karena tidak ada yang mau ikut Tergugat karena anak- anak Penggugat dan Tergugat melihat Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar terutama anak tertua dia sempat depresi karena ingat perbuatan Tergugat dari dia kecil sampai besar selalu bertengkar terus dengan Penggugat bahkan Tergugat kasar terhadap anaknya;
2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 Penggugat mencabut gugatan karena ingin memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun perubahan baik itu hanya sementara dan semakin memburuk dan pada tahun 2021 puncak pertengkaran karena Tergugat selalu chat dengan mantan pacarnya dan wanita lain bahkan Tergugat sempat mau pinjam uang kepada orang lain untuk wanita tersebut sedangkan dengan istri dan anak Tergugat perhitungan sekali;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwapuncak perselisihan selalu saja berlanjut pada saat anak tertua Penggugat di RS sakit memergoki Tergugat sedang video call dan chat dengan wanita lain di mana Tergugat bilang sedang kesepian, anak Penggugat dan Tergugat berada di situ mendengarkan percakapan bapaknya dengan wanita lain, tega sekali padahal Penggugat sedang di RS menunggu anak yg sedang berjuang dengan sakitnya tapi mereka punya bapak yg tidak punya hati sama sekali. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak jika Penggugat mau minta uang Penggugat harus melayani Tergugat terlebih dahulu baru Tergugat mau memberi uang nafkah begitupun dengan nafkah anak dia tidak peduli dengan nafkah anaknya yang begitu perhitungan dari dulu sampai sekarang itupun si Tergugat sering meminta kembali uang atau barang- barang yang sudah diberikan Tergugat tidak dengan ikhlas menghidupi anak dan istri selama ini;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat sejak awal menikah sering terjadi percek-cokan tapi Penggugat selalu sabar menghadapi Tergugat dan pernah juga Tergugat disuruh orang tuanya mengantarkan Penggugat pulang karena orang tua Tergugat selalu membela Tergugat walaupun salah semuanya Penggugat pendam sendiri tanpa keluarga Penggugat tahu dan pada akhirnya kesabaran Penggugat sudah habis Penggugat merasa tersiksa batin fisik dan mental;
5. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berbuat mesum dengan orang lain yang nyatanya adalah fitnah karena Tergugat sering membukakan menonton video porno sampai Tergugat tega merekam video sedang berhubungan intim mereka disaat Penggugat sedang tertidur lelap dan Tergugat sengaja mengirimkan video itu kepada Penggugat melalui HP anak, Tergugat mengancam dengan mengirimkan video tersebut;
6. Tergugat juga sering minum-minuman keras bersama dengan temannya di rumah sewa andan teganya menduduh menfitnah bahwa orang tua Penggugatlah merupakan orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat pada kenyataannya dia adalah menantu/ ipar yg dzolim, egois, angkuh dan

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berani mengancam keluarga Penggugat padahal selama ini orang tua dan keluarga Penggugat selalumembantu perekonomian Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat pernah mengusir dan membuang baju- baju Penggugat ke luar rumah dan itu sering kali terjadi karena sudah habis kesabaran Penggugat pergi meninggalkan rumah akibat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu kasar lisannya, Tergugat selalu saja menuduh ibu Penggugat, Tergugat adalah menantu yg tidak tahu diuntung menfitnah orang yang sudah menyelamatkannyawanyapadahal sudah merusak anak yang menyelamatkannyawanyatersebut, Tergugat ini bukan seorang bapak dan suami yang baik di waktu Penggugat hamil, Tergugat mendokan Penggugat mati karena lahiran operasi, Tergugat tidak suka. Begitu juga di saat anaknya operasi Tergugat mendoakan anaknya mati apakah bagus suami dan bapak seperti itu?
8. Bahwa Penggugat tidak pernah dipengaruhi siapapun ini adalah mutlak keputusan Penggugat karena sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat;

DUPLIK

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis pada tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebelum menikah itu adalah aib masa lalu, megapa harus dibuka? setiap orang pasti punya aib masa lalu yang berbeda-beda;
2. Bahwa Penggugat sedang sakit kepribadian mental;
3. Bahwa saudara dan orang tua Penggugat selalu mencampuri rumah tangga Tergugat;
4. Bahwa Tergugat tahu persis kehidupan keluarga Penggugat tidak pernah akur dan rukun, Tergugat sering mendengar percekcoakan antar saudaranya;
5. Bahwa Penggugat mendapat gelar sarjana selama hidup bersama dengan Tergugat, Tergugat yang mengeluarkan uang selama Penggugat kuliah;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat menutup diri dan memblokir semua akses Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tidak punya iman sehingga mudah terpengaruh pihak luar;
8. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat pernah berselingkuh dengan pria asal Padang yang berkenalan di media sosial jejaring facebook kemudian turun ke Hp yang sms- smsnya jorok dan memicu nafsu syahwat dari situlah Tergugat sudah tidak percaya lagi dengan Penggugat;
9. Bahwa Tergugat tetap menengok anak- anak Tergugat meskipun tidak diperlakukan layak sebagai manusia, Tergugat diusir dan diperlakukan kasar oleh saudara dan orang tua Penggugat;
10. Bahwa Tergugat tidak mengusir Penggugat, Tergugat membuang pakaian Penggugat saja, namun Penggugat beranggapan Tergugat mengusir Penggugat, anak Tergugat pulang dari rumah sakit bukannya pulang ke rumah Tergugat, malah pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

PEMBUKTIAN

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor xxxxx, tanggal 31 Juli 2006. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. Xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewaan di Jalan Rukun, Kota Samarinda;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat mempunyai gaji sebesar Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) namun Penggugat hanya diberi Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah), bahkan terkadang uang yang sudah dikasih oleh Tergugat diminta kembali, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat seperti lonte, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki- laki lain, padahal laki- laki yang dituduh Tergugat sebagai selingkuhan Penggugat hanya ojek online yang pernah mengantar Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya cek -cok mulut saja, namun juga disertai dengan kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat dan Tergugat serta melihat dari cara hidup Penggugat dan Tergugat yang sudah lama tidak tinggal serumah lagi sebagaimana sebelumnya;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2022, Penggugat dan Tergugat sama- sama meninggalkan rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat tinggal bersama Saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat pernah menggunakan jasa Saksi sebagai ojek online Maxim sedangkan dengan Tergugat juga hanya pernah bertemu satu kali;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, saat itu Saksi sedang mengantar Penggugat, secara tiba-tiba dicegat di jalan oleh seseorang yang ternyata adalah Tergugat, suami dari Penggugat, kemudian Tergugat menuduh Saksi sebagai selingkuhan Penggugat, namun setelah Saksi jelaskan Tergugat akhirnya minta maaf dan menyuruh Saksi untuk meneruskan perjalanan mengantarkan Penggugat ke tempat tujuan;

3. **Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena kamar Saksi dengan kamar Penggugat dan Tergugat bersebelahan dimana Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri, padahal Penggugat baru operasi sesar anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang 3 (tiga) kali ke rumah Saksi dengan memarahi Saksi dengan kata-kata egois, dzolim;
- Pada tahun 2020 kedua orang tua Tergugat pernah datang menemui Saksi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa pada Februari 2023 Saksi dan suami datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok anak Penggugat dan Tergugat yang sedang

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, pada saat itu ibu Penggugat pernah berkata kepada Saksi untuk menyuruh Tergugat mencari wanita lain

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 9 (sembilan) bulan berpisah tempat tinggal, Tergugat sekarang tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa hanya itu saja yang Saksi ketahui;

KESIMPULAN

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil- dalil gugatan dan replik Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, demikian pula Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban dan dupliknya, dimana Tergugat menyatakan masih ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat demi anak- anak Penggugat dan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg.jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi juga telah dilaksanakan oleh Mediator Khoirudin Nasir, S.HI., dan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Juni 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari isi chat mesra dengan perempuan tersebut, dan ketika ditanya tentang kebenaran tersebut Tergugat tidak mengakui padahal sudah jelas isi chat mesra tersebut selain itu juga Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan dengan permasalahan demikian menimbulkan tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, hal yang demikian Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Tergugat. Puncak dari perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada September 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan dupliknya secara tertulis yang pokoknya membantah kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak harmonis, melainkan masih rukun- rukun saja. Tergugat menyatakan bahwa yang menjadi pemicu perselisihan bukan karena adanya perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, melainkan karena sikap orang tua Penggugat kepada Tergugat, Penggugat tidak ada niat meninggalkan Tergugat, Penggugat hanya ditekan dan dipengaruhi oleh orang tuanya sendiri untuk mengambil tindakan menceraikan Tergugatnya bukan dari hati nurani Penggugat, karena Penggugat pernah diberi minum air agar Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas, maka dalil- dalil dimaksud harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat membuktikan dalil- dalil bantahannya;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa pokok permasalahan utama dalam gugatan Penggugat, apakah perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi- saksi yaitu, **Xxxxxx**, **Xxxxxx** dan **Hj. Masniah bintiMaskrun**;

Masniah bintiMaskrun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa kutipan akta nikah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2006, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Saksi- Saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi dan berdasarkan keterangan saksi tersebut saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 9 (sembilan) bulan, selebihnya saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat tersebut, maka Tergugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil bantahannya sehingga harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Juli 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 hingga sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor gangguan pihak ketiga karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula sudah tidak terbangun komunikasi yang baik dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan,

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan sudah tidak terbangun komunikasi yang sehat, mengakibatkan proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو أي الخلاف
وتنغصت المعاش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Rukayah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Rukayah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd



Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	450.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	570.000,00
(Limaratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Ttd.

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2023/PA.Smd